

**PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF
SABILILLAH STUDI KASUS BAZNAS KOTA**

SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Disusun Oleh:

Azizah Dewi Safitri

NIM : 1602036034

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Azizah Dewi Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Azizah Dewi Safitri
Nim : 1602036034
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktek Pendistribusian Zakat Asnaf Sabilillah
Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.

NIP. 196905071996031005

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA

NIP. 198009192015032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Azizah Dewi Safitri
NIM : 1602036034
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktek Pendistribusian Zakat Asnaf Sabilillah (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal :

26 JUNI 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelas Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Ketua Sidang

Ahmad Alh Rofiuddin, M.S.I

NIP. 198911022018011001

Semarang, 30 Desember 2024

Sekretaris Sidang

Dr. H. Tolkah, M.A.

NIP. 196905071996031005

Penguji I

Dr. Surjanat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004



Penguji II

Maskur Rosvid, SH.I., MA.Hk

NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.

NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA

NIP. 198009192015032001

MOTTO

“Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu. Dan apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirmu”

- Umar bin Khattab -

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menghadapi perjalanan untuk melanjutkan cita-cita. Untuk kedua orangtua penuli, Bapak Machmudi dan Ibu Mas'udah yang selalu memberikan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga orangtua penulis selalu mendapat perlindungan dan selalu dipandang Allah SWT dengan Rahmat-Nya. Kemudian untuk kakak dan adik saya, yang selalu melatih kesabaran penulis dan memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan studi dan melangkah ke dunia yang sebenarnya.

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk diri penulis sendiri yang selalu berusaha menyelesaikan skripsi di tengah-tengah kesibukan kerja demi memberikan sedikit bantuan ekonomi kepada orangtua, sehingga skripsi ini ada dengan proses yang sangat lamban dalam mengerjakannya.

Yang tak kalah istimewa penulis ini mempersembahkan kepada suami Lutvi Khakim Al-Khavidz dan juga anak tercinta Ahmad Fattahillah Al-A'zham dan ibu bapak kedua saya Bapak Muhammad Mufed dan Ibu Siti Musyarofah yang senantiasa memberi semangat dan dukungan baik moril maupun materil.

Serta skripsi ini penulis persembahkan untuk teman-teman tercinta yang senantiasa menemani penbulis dalam berproses

hingga skripsi ini ada. Dukungan yang senantiasa memberi pacuan untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir tak lupa penulis persembahkan skripsi ini untuk seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Walisongo Semarang yang tak mungkin penulis lupakan segala jasa-jasanya.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZIZAH DEWI SAFITRI

NIM : 1602036034

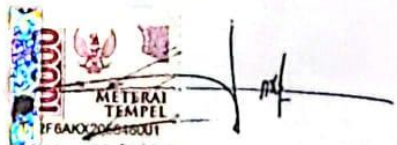
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain dan diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator,

A handwritten signature in black ink is written over a colorful postage stamp. The stamp features a cartoon character and the text 'METRAI TEMPEL' and 'Rp 6000'. The signature is a cursive script.

Azizah Dewi Safitri

NIM. 1602036034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S{	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘A	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G{	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ وِ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُ وِ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ وِ	Fathah dan Alif atau Ya	A<	A dan garis di atas
اِ وِ	Kasrah dan Ya	I<	I dan garis di atas
اُ وِ	Dhammah dan Wau	U<	U dan garis di atas

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	13
BAB II	12
LANDASAN TEORI	15
A. Tinjauan Umum Zakat	15
1. Pengertian Zakat	15
2. Dasar Hukum Zakat	18
3. Syarat Zakat	24

4. Mustahik Zakat	25
B. Teori Distribusi Zakat	27
1. Pengertian Konsep Distribusi Zakat	27
2. Pengertian Sabilillah	29
C. Pandangan Sabilillah dalam Al-Qur'an.....	35
BAB III.....	26
PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF	
SABILILLAH (Studi kasus BAZNAS Kota Semarang	50
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Semarang	50
1. Sejarah Pendirian BAZNAS Kota Semarang	51
2. Visi Misi	52
3. Landasan Hukum Pendirian	53
4. Tujuan dan kebijakan mutu BAZNAS Kota Semarang	55
5. Struktur Pengurus	56
B. Sumber dana Bantuan BAZNAS Kota Semarang	57
C. Praktek Pendistribusian Zakat Asnaf Sabilillahdan Golongan Sabilillah.....	58
BAB IV	46
ANALISA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF	
SABILILLAH SESUAI DENGAN FIQH	48
A. Pendistribusian Zakat Asnaf Sabilillah	48
BAB V	72
PENUTUP	72

B. Kesimpulan.....	72
C. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Mustahik Semarang Cerdas 2022	60
Tabel 2. Jumlah Donasi Asnaf Sabilillah dalam Program Semarang Taqwa	65
Tabel 3. Jumlah Mustahik Asnaf Sabilillah (perorangan)	72

ABSTRAK

Dalam islam zakat sendiri hukumnya wajib. Dimana zakat seringkali dikaitkan dengan sholat. Ayat dalam Al-Qur'an seringkali mengaitkan keduanya. Sehingga jelas bahwasannyahukum zakat adalah wajib. Dalam Al-Qur'aan sendiri telah mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah Asnaf Sabilillah, dimana asnaf tersebut zaman sekarang masih adanya simpang siur siapa saja yang berhak menerima zakat asnaf sabilillah tersebut. Untuk itu peran lembaga pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah untuk menyalurkan donasi yang tepat sesuai dengan akidah kita.

Metode penelitian yang digunakan meruoaan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder dari proses wawancara, observasi dan pengeolahan dokumen dari pihak BAZNAS Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pendistribusian zakat asnaf Sabilillah yang ada di Kota Semarang

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa BAZNAS Kota Semarang telah melaksanakan sesuai kaidah Fiqh tentang asnaf sabilillah yang sudah dimodifikasi dan di sesuaikan dengan zaman sekarang salah satunya Program Dakwah dan

Advokasi salah satunya beasiswa produktif, dan pemberdayaan syi”ar dakwah.

Kata Kunci: Zakat, Pendistribusian Zakat, Sabilillah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehiungga dapat terselesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya dihari kiamat kelak.

Adapon judul skripsi ini: Praktek Pendistribusian Zakat Asnaf Sabilillah Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, LC., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis selama berkuliah dan menyusun skripsi hingga skripsi ini dapat terselesaikan

2. Bapak Supangat, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Saifudin, S.H. M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan segala perhatian dan kebijakan yang telah diberikan kepada kami semua khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syar'ah dan segenap staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bekal berupa ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang begitu berharga
4. Kepada Narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Orangtua penulis Bapak Machmudi dan Ibu Mas'udah yang selalu memberikan harapan, do'a, serta dukungan kepada penulis dengan harapan agar penulis telah menjadi orang yang bahagia dan bermanfaat untuk sekitar
6. Kakak, adik, suami dan anak penulis yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan begitu banyak dukungan cinta dan do'a kepada penulis untuk terus menjalani hidup.

Kepada semua orang tersebut penulis tidak dapat memberikan apapun kecuali ucapan terimakasih dengan setulus hati. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran atas perbuatan baik mereka dengan semua yang terbaik.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena batasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca demi kesempurnaan dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua, aamiin.

Semarang, 13 Oktober 2023

Azizah Dewi Safitri

NIM 1602036034

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat dalam bahasa arab sendiri berarti “*Zakah*” sedangkan dalam segi bahasa yakni “bersih, suci, subur, berkat dan berkembang” dalam segi istilah sendiri dalam kitab *Al-Hawi*, *Al- Mawardi* mendefinisikan zakat dengan nama-nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Dalam Islam zakat sendiri hukumnya adalah wajib. Dimana zakat kerap kali dikaitkan dengan sholat. Ayat yang turun di Madinah banyak sekali yang mengaitkan keduanya. Sehingga jelas bahwasannya hokum zakat adalah wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan waktu serta sasaran yang jelas. Maka dari itu turunlah ayat yang mengatur secara jelas siapa saja yang wajib mendapat zakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam*

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*¹

dalam ayat di atas melandasi konsep jumlah siapa saja yang berhak menerima zakat atau yang sering disebut *asnaf*, namun tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kriteria yang termasuk kedalam delapan *asnaf* tersebut. Akan tetapi salah satu *Asnaf* zakat itu adalah para pejuang di jalan Allah atau sering disebut dengan *Asnaf fii sabilillah*. Yang kemudian menjadikan beberapa perbedaan para imam mazhab mengenai kriteria *Asnaf fii sabilillah*.

Menurut Syeikh Zainuddin ‘Abdul ‘Azizi Al-Malibariy dalam kitab *Fathul Mu’in* jilid 2 menjelaskan bahwa *sabilillah* ialah pejuang agama dimana tidak memandang kaya atau miskin mereka termasuk kedalam *asnaf fi sabilillah* dan mereka berhak mendapatkan bagian sebagai nafkahnya, pakaiannya dan untuk keluarganya selama masa pergi dan pulang.

Ulama’ kontemporer seperti Yusuf Qardawi merangkum mengenai kesepakatan empat imam mazhab tentang sasaran zakat kepada *sabilillah*, terdapat tiga hal:²

¹ QS. At – Taubah: 60

² Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, Jakarta:PT.Pustaka Litera AntarNusa, 618-619

Pertama, ijtihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*. *Kedua*, disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah menjadi perbedaan pendapat dikalangan para imam mazhab. *Ketiga*, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan kepada kas baitul-mal dari hasil pendapatan lainnya seperti harta *fai*, pajak dan lain sebagainya.

Ulama meluaskan arti *sabilillah* tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut.

Yang menjadi pertanyaan saat ini, “kemana dipergunakannya bagian *sabilillah* dizaman kita sekarang?”. Ppendapat yang masyhur dan yang bisa dijadikan pegangan dalam mazhab yang empat adalah bahwa *sabilillah* itu artinya perang dengan menggunakan bala tentara. Jihad sebagaimana diwajibkan untuk membela tanah air Islam. Akidah Islam adalah seperti

tanah air Islam, keduanya harus dijaga dan dipelihara dari setiap musuh.³

Macam jihad Islam dewasa ini tidak hanya terbatas pada jihad dengan kekuatan bala tentara saja, akan tetapi ia meluas pada bentuk-bentuk lain dari jihad. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqih Zakat* menyebutkan macam jihad Islam di zaman sekarang ini salah satunya jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan

Media massa dengan syarat jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham Barat atau Timur dan dimaksud dengannya membela mazhab, aturan atau sistem, negara, kedudukan atau pribadi.

Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya pada orang islam yang benar dan menyampaikan risalahnya pada orang non-Muslim disemua benua, yang berkecamuk didalamnya berbagai macam agama dan aliran, sesungguhnya hal tersebut termasuk kedalam jihad *fi sabilillah*.

³ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, Jakarta:PT.Pustaka Litera AntarNusa, 635-636

Yang menjadi permasalahannya adalah untuk wilayah Kota Semarang itu sendiri siapa saja yang tergolong sebagai *sabilillah*. Dan juga masyarakat umum tidak mengetahui secara langsung atau tidak mengetahui secara terperinci bagaimana uang yang telah mereka zakatkan di distribusikan kemana saja. Supaya tidak terjadi pemikiran yang tidak diinginkan, penulis bermaksud meneliti tentang bagaimana proses pendistribusian zakat secara umum dan akan lebih membahas lebih khusus lagi mengenai bagian dari *sabilillah* itu sendiri. Penulis merupakan perwakilan dari masyarakat awam yang tidak mengetahui bagaimana proses pendistribusian zakat itu sendiri terkhusus penulis hendak meneliti Kantor Badan Amil Zakat Nasional kota Semarang.

Selain penulis menggali bagaimana proses pendistribusian zakat, penulis juga hendak meneliti besaran dana yang masuk dan keluar dari tahun 2016-2019 guna menganalisis apa penyebab perubahan jumlah dana yang masuk. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Bagian Sabilillah Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka persoalan yang ingin penulis ketahui jawabannya adalah:

1. Bagaimana praktek pendistribusian dana untuk bagian *sabilillah* serta siapa saja yang tergolong dalam golongan *sabilillah*?
2. Bagaimana pendistribusian zakat bagian *sabilillah* menurut fiqh di BAZNAS Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk:
 - a. Mengetahui bagaimana perputaran uang yang ada di BAZNAS Jawa Tengah termasuk dana yang masuk atau sumber dana dan plafon *sabilillah* itu sendiri dan juga mengetahui di dalam asnaf *sabilillah* tersebut meliputi siapa saja.
 - b. Mengetahui bagaimana praktek pendistribusian zakat di BAZNAS Jawa Tengah dan apakah BAZNAS Jawa Tengah dalam mendistribusikan zakat telah sesuai dengan ketentuan *Fiqh* terutama pada bagian *sabilillah*

2. Manfaat Penelitian ini untuk;

Adapun hasil dari penelitian ini sangat di harapkan dan dapat menjadi referensi yang berguna secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di

hususkan untuk masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang BAZNAS dan apa saja kegiatan dan bagaimana BAZNAS mendistribusikan dana yang masuk. Sehingga terjadi transparansi antara masyarakat dan BAZNAS

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini akan memberikan andil kepada siapapun termasuk dalam menyeleksi amil zakat, program prioritas, dan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.
2. Untuk masyarakat lebih mengetahui bagaimana BAZNAS dalam mengelola dana yang masuk dan di distribusikan untuk apa saja
3. Bagi BAZNAS dapat menerima masukan dari masyarakat apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota BAZNAS

D. Telaah Pustaka

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan ini, terlebih dahulu penulis angkat beberapa studi terdahulu (telaah pustaka) yang hampir sama dengan penelitian yang dituliskan penulis. Namun tentunya terdapat sudut perbedaan baik dalam hal pembahasan,

obyek kajian maupun dalam hal inti pembahasan permasalahan yang di analisa. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

Skripsi atas nama Fahrurrozi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Distribusi dana zakat (Studi Kasus di Baznas kota Yogyakarta dan Lazis Masjid Syuhada”. Yang menjadi titik fokus dalam isi skripsi ini ialah bagaimana cara pendistribusian dana zakat di Baznas dan Lazis masjid syuhada dan titik fokus studi kasus yang diteliti berpusat di kota Yogyakarta.

Skripsi atas nama M. Manan Abdul Basith Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “Pergeseran Konsep Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat Mal Dari Fiqh Klasik ke Fqh Kontemporer”. Yang menjadi permasalahan atau yang menjadi ahan penelitian skripsi ini ialah tentang bagaimana konsep sabilillah sebagai mustahik zakat mal dalam perspektif fiqh klasik dan fiqh kontemporer yang menggunakan istinbath hukumnya serta faktor apasaja yang memengaruhi pergeseran konsep sabilillah sebagai mustahik zakat.

Skripsi atas nama Muh Ali Muhyiddin Mahasiswa UIN Walisongo yang berjudul “Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid” dimana dalam skripsinya membahas mengeni pendapat para ulama tentang sabilillah ialah diperuntukkan

untuk membela agama dan beberapa pendapat lain dari Imam Mazhab

Menurut Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA dalam jurnal beliau yang berjudul “Perluasan Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat” yang di Publikasikan pada tanggal 13 juli 2015 pukul 00:09 WIB menjelaskan lebih spesifik mengenai tentang apa itu sabilillah dalam prespektif pada masa sekarang dan juga pandangan atau arti sabilillah menurut para Imam Mazhab. Tanpa menjelaskan bagian pasti atau bagaimana cara pendistribusiannya.

Menurut Azman Ab Rahman yang merupakan profesor Madya Fakultas Syariah dan UU universitas Sains Islam Malaysia dalam jurnalnya yang berjudul “Skema Pemberian Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah berdasarkan Maqasid Syariah: Malaysia dan Singapura” seperti dalam judul jurnal telah dituliskan mengenai poin yang beliau teliti berupa skema pemberian zakat kepada sabilillah sesuai dengan maqasid syariah. Dimana beliau mengacu pada maqasid syariah yang berada di Malaysia dan Singapura.

Dari ketiga skripsi dan kedua jurnal diatas dapat disimpulkan berbeda dengan tugas skripsi yang akan saya teliti, dimana skripsi yang akan saya teliti mengenai konsep pendistribusiannya yang didalamnya mencakup

berpa dana yang masuk dan berapa dan yang keluar. Kemudian berapa saja pembagian-pembagiannya. Dan bagaimana asnaf fii sailillah dalam konsep prespektif hukum islam dan hukum positif

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat serta mengamati secara langsung realitas yang ada (empiris).⁴ Jenis penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.⁵ dimana jenis penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana praktek pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Semarang serta menganalisis apakah bagian Sabilillah sudah sesuai dengan ketentuan fiqh atau belum.

2. Sifat Penelitian

⁴ Arif Sukadi Sadiman, *Metode dan Analisis Penelitian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 37

⁵ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada untuk ditarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul. Dimana suatu permasalahan dipecahkan dengan cara menerjemahkan ataupun menggambarkan bagaimana bentuk objek penelitian yang akan dikaji.⁶

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.⁷ Dalam penelitian ini data primer bersumber dari Instansi Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap suatu analisa⁸, misalnya data yang

⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 104

⁷ Muhammad Prabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 80

⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91

bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode interaksi secara langsung dengan subjek peneliti dengan cara Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis tentang Praktek Pendistribusian Zakat Bagian Sabilillah. Para pihak yang diwawancarai adalah perwakilan dari BAZNAS Kota Semarang yaitu bagian staf administrasi dan dan staf bagian pendistribusian zakat.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dari penelitian kepustakaan yang bersumber buku-buku, dokumentasi yang sifatnya resmi, publikasi.⁹ Dokumentasi yang digunakan dalam

⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 141

penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan Praktek Pendistribusian Zakat

5. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa dengan analisa kualitatif yang menghasilkan data deskriptif sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁰ Setelah itu hasil dari analisa data akan disajikan secara deskriptif dengan suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis.

Pada penelitian ini, pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, artinya penelitian ini bermula dari data yang bersifat umum kemudian setelah ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki kaitan antara satu bab dengan yang lainnya dalam memaparkan materi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan sistematika penulisa sebagai berikut:

BAB I :Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan XVII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 6.

BAB II	:Gambaran umum tentang zakat bagian sabilillah berupa pengertian zakat, dasar hukum, pandangan sabilillah dalam Al-Qur'an dan Hadits
BAB III	:Mekanisme pendistribusian zakat bagian sabilillah dengan mengetahui terlebih dahulu profil dari BAZNAS Kota Semarang, Zakat bagian Sabilillah serta mekanisme pendistribusian zakat bagian sabilillah
BAB IV	:Analisis penyaluran dana untuk asnaf sabilillah telah sesuai dengan ketentuan Fikih
BAB V	:Penutup yang meliputi: kesimpulan, saran, penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa (etimologi) diambil dari kata az-zaka'u yang berarti an-nama' (tumbuh atau berkembang), at-thaharah (kesucian), az-ziyadah (bertambah) dan juga al-barakah (keberkahan).¹¹ Dalam al-Qur'an berbunyi قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَاً yakni orang yang mensucikan diri dari kotoran.

Maksud dari kata “zakka” dalam ayat ini ialah mensucikan kotoran. Sehingga orang yang mengeluarkan zakat disebut sebagai orang yang mensucikan diri dari kotoran sebagaimana Firman Allah dalam QS. At-Taubah: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

*“ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan”*

Zakat juga bisa bermakna al-madhu yang berarti pujian. Hal tersebut sebagaimana yang diilustrasikan

¹¹ Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah, Juz I (cet. IV Libanon-Bairut: Darul Fikr, 2012), 246-247

Allah SWT dalam Firman-Nya QS. An-Najm: 32,
yang berbunyi:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

*“maka janganlah kamu mengatakan dirimu
suci”*

Kata ini juga terkadang bermakna baik (sholeh). Pernyataan rajul zakiy berarti orang yang bertambah kebajikannya. Min qawn azkiya’ artinya termasuk diantara orang yang baik. Zakka al-qadhi al-syuhud artinya seorang qadhi menjelaskan baertambahnya mereka dalam kebaikan.

Menurut syara’ zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu, atau ungkapan untuk kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu, yang wajib diberikan kepada golongan tertentu.¹² Lebih mudahnya dapat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan pada golongan yang berhak.

Adapun zakat menurut istilah (terminologi) ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh ulama ahli fiqh, diantaranya:

¹² Wahbah Al-Zuhlay, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 21

- a. Menurut Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah, zakat adalah:

“Suatu haq Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada faqir miskin”

- b. Menurut Asy-Syaukani mengatakan zakat adalah:¹³

“Memberikan sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai hisabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar’i yang melarang untuk melakukannya.”

- c. Menurut M. Sayyid Thantawi dalam kitabnya “Al-Fiqh Al-Muyassar” Juz II mengatakan:

“Sejumlah harta tertentu yang telah mencapai hisabnya yang diserahkan oleh seorang muslim dengan kepemilikan sempurna untuk orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an”

Jika disimpulkan pendapat dari ketiga ulama’ fiqh tersebut memberikan arti bahwa zakat secara umum dapat diartikan sejumlah harta baik berupa uang ataupun benda yang wajib dikeluarkan atau

¹³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, pedoman zakat, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987), 5

diberikan kepada mustahiq yang telah mencapai hisab. Dari pengertian diatas terdapat prinsip-prinsip yang terkandung dalam istilah zakat: pertama, zakat dipunguut pada sebagian jenis harta yang berkembang seperti hasil bumi, dan binatang ternak. Kedua, zakat yang dikumpulkan adalah zakat yang telah mencapai nisabnya. Ketiga, zakat harta (zakkah al-mal) adalah pungutan tahunan (haul).

Kesimpulan menurut peneliti, zakat adalah sebagian harta baik berupa benda atau uang yang sudah mencapai nisab. Untuk dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat termasuk kedalam rukun islam yang kelima. Sehingga melaksanakannya menjadi kewajiban. Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu:

a. Al-Qur'an

Kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali, diantaranya 27 kali disebutkan bersama dengan sholat. Hal tersebut memberi arti bahwa zakat sama wajibnya dengan sholat.

Pentingnya zakat telah digambarkan dengan jelas pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, antara lain:

QS. At-Taubah (9) ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”

QS. Al-Bayinah (98) ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”

Dalam Al-Qur'an redaksi ayat tentang kewajiban zakat mempunyai beberapa nama, antara lain:

Pertama: kata zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang buruk”

Kedua: zakat berarti infaq, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9) ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُوَفُّوْنَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih)

Ketiga: zakat berarti shodaqoh, sebagaimana firmaan Allah dalam QS. At-Taubah (9) ayat 104, yang berbunyi:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّوَّابُّ الرَّحِيمُ

“tidakkah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima tobat dari hambaNya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang”

b. Al – Hadits

Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi

SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang yang miskin diantara mereka.”

Kemudian terdapat hadits lain tentang zakat yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata:

أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّجِمَ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

“beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku kedalam surga. Lalu beliau bersabda, “sembahlah Allah dan jangan

kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan sambunglah silaturahmi.””

3. Syarat Zakat

Harta yang hendak dikeluarkan untuk zakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh syara'. Wahbah Az-Zuhaily dalam bukunya yang berjudul “Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu” membagi syarat zakat menjadi dua, yaitu:

a. Syarat Wajib Zakat

1) Merdeka

Hamba sahaya tidak diwajibkan untuk berzakat karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

2) Islam

Wajib hukumnya orang yang berzakat beragama islam. Karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci. Sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3) Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzhab hanafi, dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila.

Sebab keduanya tidak termasuk kedalam golongan orang yang wajib melakukan ibadah

4) Harta telah mencapai nisab

Nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan nisab yang ditentukan oleh syara' adalah emas (20 mitsqal atau dinar), perak (200 dirham), biji-bijian dan buah-buahan setelah dikeringkan (653 kg), nisab kambing (40 ekor), unta (5 ekor), sapi (30 ekor).

5) Telah berlalu satu tahun

Menurut Madzhab Maliki tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan dan binatang ternak.

6) Harta milik penuh

Yang dimaksud adalah harta tersebut benar-benar milik sendiri

7) Tidak adanya hutang

Menurut madzhab hanafi yang termasuk kedalam syarat tidak adanya hutang adalah selain dari harta yang dihasilkan dari biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati

8) Harta tersebut memang harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib dizakati memiliki kriteria, yaitu: a) uang, emas, perak, baik uang logam maupun uang kertas. b) barang tambang dan barang temuan. c) barang dagangan. d) hasil tanaman dan buah-buahan, dan e) binatang ternak yang diberi makan oleh pemiliknya

9) Melebihi kebutuhan pokok

Madzhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati adalah harta yang terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta.

b. Syarat Sah Zakat¹⁴

- 1) Adanya niat dari orang yang mengeluarkan zakat
- 2) Adanya pengalihan kepemilikan dari orang yang mengeluarkan zakat ke orang yang berhak menerima zakat

¹⁴ Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang : UIN Malang press, 2008), 38

4. Mustahik Zakat

Pada dasarnya pembagian zakat sudah diatur sendiri oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah (9) ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

5. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat Mal atau zakat harta dan zakat fitrah yang berhubungan dengan diri atau badan.¹⁵

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat wajib bagi seseorang yang memiliki persediaan lebih untuk

¹⁵ T. M Hasby Ash-Shidiquey, Pedoman Zakat, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), 266

diri sendiri dan keluarga pada hari dan malam Idul fitri. Menurut imam syafi'I zakat fitrah dapat dikeluarkan pada dua malam terakhir di bulan ramadhan. Akan tetapi waktu terbaiknya di keluarkan pada hari pertama idul fitri sebelum sholat ied dilaksanakan.

Karena apabila di zakatkan pada saat sesudah sholat ied maka dihukumi sedekah.

Besar zakat fitrah yang wajib adalah satu sha' yang setara dengan 3,5 liter atau 2.5 Kg makanan pokok yang biasa dimakan seperti beras, gandum, kurma.¹⁶ Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan atas orang-orang sebesar 1 sha' kurma atau 1 sha' gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin” (HR. Muslim)

b) Zakat Mal atau Zakat Harta

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan

¹⁶ Mursyid, Akuntansi zakat kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 78

syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum. Mal sendiri berasal dari bahasa arab yang secara harfiah berarti 'harta'. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja dan zakat saham atau obligasi. Dimana masing-masing memiliki perhitungannya sendiri.

B. Teori Distribusi Zakat Sabilillah

1. Pengertian dan Konsep Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat kepada *mustahiq* zakat (orang yang berhak menerima zakat) baik secara produktif maupun konsumtif. Seperti yang sudah disebutkan dalam QS. At-taubah ayat 60 mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat. Maka pendistribusian zakat harus sampai kepada kelompok yang sudah dijelaskan dalam Al-qur'an. Di antara kriteria *mustahiq* tersebut, yakni; fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab sabilillah dan ibnu sabil. Dalam pembahasan skripsi kali ini penulis akan membahas mengenai pendistribusian zakat untuk asnaf sabilillah.

Karakteristik sabilillah dalam kerangka *mustahiq* (penerima zakat) secara umum yaitu individu, keluarga dan entitas lain dalam bidang

pendidikan maupun kesehatan. Selain itu bagian dari kegiatan dakwah, sosial atau keagamaan lainnya. Maka menjadi prioritas yang harus dipenuhi karena penyediaan fasilitas umum merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya, pemberian bantuan *sound system* untuk musholla atau masjid, memberikan inventaris yang digunakan untuk mengajar TPQ seperti perlengkapan alat tulis, atau bantuan untuk membayar biaya sekolah.

Dalam buku Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah* 1 pada halaman ke 394. Beliau menjelaskan mengenai membiayai madrasah ilmu syariah dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kemaslahatan umum. Seperti situasi saat ini, guru madrasah bisa mendapatkan zakat karena menjalankan tugasnya, sehingga mereka tidak bisa bekerja yang lain.

Sedangkan menurut Fatwa MUI Tentang Dana Zakat Mentasharufkan untuk Kemaslahatan Umum menjelaskan bahwa dana zakat atas nama sabilillah boleh dialihkan untuk kepentingan umum. Beda halnya dengan Fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 terkait penggunaan zakat infaq dan shadaqah untuk melawan covid-19 penyakit dan dampaknya yang menekankan pendistribusian untuk kemaslahatan

umum dengan ketentuan yang mencakup penerima manfaat

2. Pengertian Fi Sabilillah

Secara etimologi kata fi sabilillah berasal dari bahasa arab. Terdiri dari tiga kata yang dirangkai menjadi satu ungkapan, yakni lafaz fi dalam istilah bahasa arab merupakan huruf Jar (huruf yang mengajarkan isim yang sesudahnya) artinya “di dalam” sedangkan lafaz sabilillah terdiri dari dua kata sabil dan Allah, dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah mudhaf dan mudhaf ilaih. Sabil makna aslinya adalah at-thariq yang artinya “jalan”, dalam kamus “al-munjid” sabilillah itu isim mufrad, jamaknya ada beberapa bentuk yaitu, artinya: jihad, menuntut ilmu, haji dan apa saja yang diperintahkan Allah yang ada unsur kebajikannya. Selain sabil ada juga lafaz sabilillah yang berarti jalan yang dilewati.¹⁷

Secara terminology, kata sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal yang menyampaikan seseorang pada ridho Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah dan bermacam kebajikan lainnya. Jadi yang dimaksud

¹⁷ Lausil Maluf, Kamus al-Munjid al-Lughah, Bairut: Darul Masyrik, 2007, 320.

fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah¹⁸. Ada beberapa pendapat ulama' tentang maksud Fi Sabillah;¹⁹

Para ulama' fiqh berbeda pendapat tentang maksud fi sabilillah, sebagaimana dikutip dari Ensiklopedi Islam memberi pengertian fi sabilillah itu kepada dua bagian, yaitu:

a. Makna Sabilillah dalam arti sempit

Kelompok yang berpendapat bahwa sabilillah mencakup seluruh ketaatan dan amalan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga mencakup apa yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Imam Ar-Razi didalam tafsirnya mengatakan: “ketahuilah bahwa zahil lafadz fi sabilillah tidak mengkhususkan zakat itu hanya untuk para prajurit yang turun ke medan perang saja. Untuk pemahaman ini, al-Qaffal menukil penafsiran ayat tersebut dari sebagian fuqaha' bahwasanya mereka membolehkan untuk mengalosikan dana zakat ke seluruh bentuk

¹⁸ Abd Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Interamas, 1996), jilid 5, 1523

kebaikan, seperti untuk mengkafankan mayit, membangun benteng dan mendirikan masjid, sebab firman Allah *subhanahu wa ta'ala* umum untuk semua kepentingan tersebut enada dengan itu, Imam al-Kasani, seorang faqih Hanafi, berpendapat “ungkapan yang mencakup seluruh bentuk amal kebaikan (qurbah), termasuk di dalamnya setiap orang yang berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah bila dia membutuhkan bantuan dana untuk menunaikan ketaatan tersebut”.

Shadiq Hasan Khan juga menguatkan pendapat ini dengan pernyataannya: maksud *sabilillah* adalah jalan menuju Allah SWT. Jihad, walaupun merupakan jalan yang paling agung untuk menuju Allah, Namun tidak ada dalil yang dapat dijadikan landasan untuk mengkhususkan pengalokasian zakat *asnaf sabilillah* hanya untuk tujuan itu. Sehingga sah hukumnya mengeluarkan dana zakat untuk setiap apa yang bertujuan untuk Allah SWT. Makna *sabilillah* secara bahasa dan wajib hukumnya, makna etimologis, karena tidak ada makna *syar'i* yang biasa dipakai untuk mengartikan *sabilillah*.

Dari pendapat tiga fuqoha diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil yang jelas yang mengartikan sabilillah hanya digunakan untuk prajurit yang berperang saja, dan apabila sabilillah diartikan sebagai hal tersebut maka tidak tepat untuk di terapkan pada zaman sekarang. Karena di zaman ini sudah tidak ada lagi peperangan.

Bahkan menurut salah satu ulama' modern Yusuf Qardhawi dalam buku karyanya "fiqh zakat" membahas terkait pentasharufan zakat, termasuk fi sabilillah didalamnya. Beliau hidup di era modern, jadi pendapatnya kadangkala berbeda dengan Imam Madzhab. Selain itu Al-Qardhawi juga merupakan ulama yang membebaskan diri dari taklid. Menurutny sabililllah berartikan jihad. Sedang jihad yang dimaksud al-qarhawi tidak hanya tentang peperangan. Akan tetapi jihad dengan tulisan dan ucapan. Beliau berpendapat berdasarkan hadits, beliau mengatakan bahwa di era seperti ini jihad jika diartikan berperang di jalan Allah rasanya sulit di temui untuk saat ini. Sebab mayoritas peperangan dilakukan dengan kekuasaan atau politik. Dan merupakan sebuah solusi jika bagian sabilillah ini ditasarufkan dengan hal yang lebih efektif, seperti mendidik

kaum muda yang intelek untuk mengajak kaum kuffar masuk agama islam.

b. Makna Sabilillah dalam arti sempit menurut perspektif Fiqh Klasik

1. Madzhab Syafi'i

Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Al-Umm* mengatakan bahwa kata sabilillah itu berartikan sebagai prajurit sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti pendapat Ibnu Hajar mereka yang tidak mendapatkan bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan berperang bila dalam keadaan sehat dan kuat dan bila mereka tidak kembali pada pekerjaan asalnya.²⁰

Sedangkan menurut Imam Nawawi menjelaskan mengenai seorang prajurit harus diberi nafkah dan pakaian sejak berangkat dalam peperangan sampai ia pulang serta ketika masih berada di medan perang meskipun dalam waktu yang lama. Dan beliau

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun, dkk, 614

juga berpendapat bahwa tidak hanya seorang prajurit saja yang diberi nafkah, akan tetapi dengan keluarganya sejak ia pergi berperang sampai ia pulang berperang.

2. Madzhab Hambali

Madzhab hambali sama dengan Madzhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yang berperang dan tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberikan bagian yang mencukupi keperluan perang, walaupun keadaan kaya.²¹ Apabila ia tidak secara langsung ikut berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Akan tetapi menurut satu pendapat dari madzhab mereka, bahwa orang yang menjaga benteng-benteng sama seperti orang yang berperang, keduanya sama seperti sabilillah.²²

3. Madzhab Hanafi

²¹ Muhyiddin Yusuf bin Syekh Jamaluddin, *al-Madzhab al-Ahmad fi madzhab al-imam Ahmad*, Juz II, (kairo: Rasyad kamil al-kailani, 2002), 53

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun, dkk, 616

Golongan hanafi menerangkan makna sabilillah menurut abu yusuf adalah sukarelawan yang terputus bekalnya sehingga tidak dapat bergabung dengan tentara islam dikarenakan kefakiran mereka dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan atau hewan tunggangan. Maka orang tersebut dihalalkan bagi mereka mendapatkan bagian zakat.²³

4. Madzhab Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa makna sabilillah berarti perang dan jihad, para mujtahid berhak mendapatkan bagian zakat untuk kebutuhan nafkah mereka dalam berperang dan berjihad bagian termasuk golongan fakir maupun orang kaya.

C. Pandangan Sabilillah dalam Al-Qur'an

Berdasarkan kesepakatan para ulama' yang mengartikan kata sabilillah mempunyai dua makna. Yang pertama, sabilillah memiliki makna yang luas yaitu segala sesuatu yang berbentuk kebaikan dan digunakan untuk

²³ Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-hanafi, al-ikhtiar li taklik al-mukhtar, juz I (Bairut-libanon), 119

kepentingan umat baik berupa bentuk kepedulian sosial di anggap sebagai sabilillah. *Kedua*, sabilillah memiliki arti sempit yakni diartikan sebagai pajurit yang terlibat dalam peperangan baik yang terlibat langsung atau tidak dengan tujuan menolong agama Allah.

Kata sabilillah dalam al-Qur'an diterangkan sebanyak enam puluh delapan kali.²⁴ Dari kitab al Mu'jam al muhfras li al fazil quran al karim menjelaskan bahwa sabilillah di kemukakan dengan dua cara. Pertama, sabilillah dikasrohkan dengan huruf jar fi (fi sabilillah) seperti yang paling banyak disebutkan dalam al-qur'an. Terkadang juga dibaca kasrah karena kemasukan huruf jar 'an ('an sabilillah). Hal tersebut terdapat pada tiga belas tempat. Kalimat sabilillah terletak setelah salah satu dari dua kata kerja, yaitu al-idhalu (menyesatkan) dan ash-shadu (menghalangi). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-qur'an:²⁵

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا
بَعِيدًا

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya” (QS. An-Nisa: 167)

²⁴ Abdul Karim Zaidan, ensiklopedi hukum wanita dan keluarga, (Jakarta: Robbani press, 1998), 112-113

²⁵ Yusuf al-qardhawi, Hukum Zakat, Ter. Salman Harun, dkk, 627

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

*“dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan
perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan
(manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan
menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka akan
memperoleh adzab yang menghinakan.”*

(QS. Lukman: 6)

Kedua, kaliamat fi sabilillah dibaca kasroh dengan huruf
jar fi. Serta sabilillah jatuh setelah kata kerja yaitu infaq,
sebagaimana firman Allah SWT.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya
Allah menyukai orang yang berbuat baik.”* (QS. Al-
Baqarah: 195)

Dan kata sabilillah jatuh setelah kata kerja infaq dan
jihad yang terdapat pada QS. At-Taubah: 20. Selain itu
jatuh setelah kata kerja hijrah yang terdapat pada QS. An-
Nisa: 100. Setelah diperhatikan apabila sabilillah disertai
dengan kata infaq maka akan mendapat dua makna.
Pertama, bermakna umum yang memiliki arti pada lafadz

yang asli yakni meliputi semua kebaikan yang mengantarkan kepada ridha Allah SWT. Kedua, memiliki makna khusus, yaitu menolong agama Allah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Makna khusus ini terjadi karena kata sabilillah terdapat setelah kata perang dan jihad. Seperti yang Allah firman kan dalam QS. Al-Baqarah ayat 195. Yang berbunyi;

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik.”

Berdasarkan pada masa turunnya surat-surat pada Al-qur'an, maka kronologis turunnya ayat-ayat fi sabilillah diatas dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori periode. Yaitu periode Mekah biasa disebut Makiyyah dan periode Madinah atau biasa disebut Madaniyyah. Sedangkan ayat Madaniyyah adalah ayat yang turun sesudah hijriah, sekalipun turunnya di Mekah.²⁶

²⁶ Subhi ash-Shalih, Mabahnya Fi Ulumul-Qur'an, ahli bahasa: Tim Pustaka Firdaus dengan judul Membahas ilmu-ilmu al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), cet.VII, 208

Berikut adalah surat yang turun pada periode Madaniyyah yang diambil dari keterangan yang diperoleh dalam al-qur'an:

- a. Surat Al-Baqarah terdapat sembilan ayat yang membahas mengenai sabilillah, diantaranya:

QS. Al-Baqarah: 154

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ
أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

“ Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.”

QS. Al-Baqarah: 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

QS. Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

QS. Al-Baqarah: 218

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selain yang disebutkan diatas dalam QS. Al-Baqarah yang membahas mengenai sabilillah terdapat pada ayat 244, 246, 261, 262 dan 273.

- b. Surat Ali imran, terdapat lima ayat yang membahas tentang fi sabilillah, diantaranya:

QS. Ali Imran: 13

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَيَقْتُلُونَ الْمُقَاتِلِينَ ۖ ذُنُوبُهُمْ قَدْ بُورَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى
لِلْكَافِرَةِ يَرْوَنَّهُمْ مِثْلَ نَبْتٍ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصِيرَتَهُ ۚ مَنْ يَشَاءِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

“Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata

kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.”

QS. Ali Imran: 146

وَكَايْنٍ مِنْ نَبِيِّ قَاتِلَ مَعَهُ رِثْيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَلُوا لِمَا أَصَابَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

“Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.”

QS. Ali Imran: 157

وَلَنْ يَنْفُلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُكْفَرُ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

“Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan”

Selain yang disebutkan diatas dalam QS. Ali Imran yang membahas mengenai sabilillah terdapat pada ayat 167 dan 169

- c. QS. An-Nisa' terdapat delapan ayat yang membahas mengenai fi sabilillah, diantaranya:

QS. An-Nisa: 74

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُتِلَ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.”

QS. An-Nisa: 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung

dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"

Selain yang disebutkan diatas dalam QS. An-Nisa' yang membahas mengenai sabilillah terdapat pada ayat 76, 84, 89, 94, 95, 100.

- d. QS. Al-Maidah, dalam QS Al-Maidah terdapat satu surat yang membahas sabilillah, yaitu pada ayat 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.”

- e. QS. Al anfal yang membahas mengenai sabilillah terdapat 3 ayat di dalamnya.

QS. Al-Anfal: 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Dalam surat Al-Anfal yang membahas tentang sabilillah terdapat pada ayat 72 dan 74.

- f. QS. At-Taubah, terdapat sembilan ayat yang membahas tentang fi sabilillah, diantaranya:

QS. At-Taubah: 19

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”

- g. QS. Al-Hajj, terdapat satu ayat yang membahas tentang fi sabilillah, diantaranya QS. Al-Hajj ayat 58

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا
حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki”

- h. QS. An-Nur, terdapat satu ayat yang membahas tentang fi sabilillah, yaitu pada QS. An-Nur ayat 22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا
وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu

bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

- i. QS. Muhammad, terdapat dua ayat yang membahas tentang fi sabilillah, diantaranya:

QS. Muhammad: 4

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ

“Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.”

QS. Muhammad: 38

مَهْأَ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ
وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ

“Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri.”

- j. QS. Al-Hujurat, terdapat satu ayat yang membahas tentang fi sabilillah, yaitu pada ayat ke 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ
يَظْهَبُوا وَجَاهَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”

- k. QS. Al-Hadid, terdapat satu ayat yang membahas tentang fi sabilillah, yaitu pada ayat ke 10

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ أُولَٰئِكَ أَطْعَمُوا
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempunyai langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing

mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

1. QS. Al-Shaff, terdapat satu ayat yang membahas tentang fi sabilillah, yaitu pada ayat ke 11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Kemudian surat yang turun pada periode Mekkah yang membahas mengenai sabilillah terdapat dalam QS. Al-Muzammil (73) ayat 20, yang berbunyi:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى ۖ وَأَخْرُوعَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُوعَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran”

Demikianlah pengklasifikasian ayat-ayat fi sabilillah berdasarkan kepada masa turunnya. Dengan indikasi bahwa ayat sabilillah yang tergolong ayat

makiyyah dan ayat madaniyyah mengandung hal sama yakni yang berkaitan dengan jihad perang di jalan Allah.

BAB III
PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF
SABILILLAH
STUDI KASUS BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Baznas Kota Semarang

1. Sejarah Pendirian BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota semarang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Semarang selalu berusaha menerapkan konsep profesional, amanah, transparan dan akuntabel ke dalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Kota Semarang dibentuk untuk mencapai guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam membantu pemerintah dalam pementasan kemiskinan di Kota Semarang.

Dalam perkembangannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dulu bernama

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Kota Semarang berdiri pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan surat keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 Juni 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Periode pertama berdasarkan SK Walikota H. Mustain sebagai ketua BAZ Kota Semarang (2003-2007), periode kedua H. Mahfudz Ali, M.Si (2007-2010) dan periode ketiga Hendrar Prihadi, SE., MM memimpin selama dua periode (2010-2017).

Setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berlaku efektif, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang susunan pimpinan seperti komisioner yang terdiri dari seorang ketua dan dibantu oleh empat orang Wakil Ketua. Ketua BAZNAS dipimpin oleh Arnaz Agung Andrarasmara, SE, MM dengan masa tugas 2017-2022.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

VISI

Menjadi Pengelola Zakat yang Profesional dan Terpercaya

MISI

- a. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan social.
- c. Menerapkan system manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel
- d. Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang
- e. Menggerakkan dakwah islam melalui sinergi ummat untuk kebangkitan zakat di Kota Semarang
- f. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup
- g. Zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun warrabun ghafur*.

3. Landasan Hukum Pendirian

Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014
- d. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS
- e. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ
- f. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten kota
- g. Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS
- h. Surat Keputusan No. 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015 – 2020

4. Tujuan dan Kebijakan Mutu BAZNAS Kota Semarang

Sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas untuk mengelola zakat, infak dan sedekah, baznas memiliki tujuan dan kebijakan mutu. Ada enam tujuan mutu BAZNAS Kota Semarang, yakni sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah,

BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.

- b. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- c. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- d. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
- e. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
- f. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

Sedangkan kebijakan BAZNAS Kota Semarang memiliki lima kebijakan mutu, yakni sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 2) Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik.
- 3) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
- 4) Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
- 5) Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

5. Struktur Pengurus

Unsur Pimpinan

a. Ketua : Arnaz Agung Andrarasmara,
SE, MM

b. Wakil Ketua I : Drs. Labib Abdullah, MM
(Pimpinan Bidang

Pengumpulan)

c. Wakil Ketua II : Hj. Afifah, S.Pd

(Pimpinan Bidang
Pendistribusian dan
pendayagunaan)

d. Wakil Ketua III : H. Nur Fuad, S.Ag

(Pimpinan Bidang
perencanaan dan
pelaporan keuangan)

e. Wakil Ketua IV : Hj. Aminah, S.Pd.I

(Pimpinan Bidang
Administrasi dan
umum)

Unsur Pelaksana

- a. Muhammad Asyhar, S.Sos.I
- b. Drs. Mundakir
- c. Hj. Siti Rochayah
- d. Ahmad Muhtadin, S.HI
- e. Wahyudi, S.H
- f. Tri Mursito, A.Md
- g. Ripa'I, S.H
- h. Suwarto
- i. Valentina Asih Dwi K
- j. Diah Ayu Nur Afifah M, S.Pd
- k. Desy Kurnia Priyantini, A.MdSabrina Nur Baiti
Rahma, A.Md, Ak
- l. Norhidayah, S.Pd

- m. Aliyatur Rohmaniyah, S.Pd
- n. Desy Tunjungsari
- o. Rizal Aditya A.M
- p. Amelia Firdausa Duana, S.Ds

B. Sumber Dana Bantuan Baznas Kota Semarang

Sumber dana bantuan BAZNAS Kota Semarang diperoleh dari pemerintah serta agar tidak ketergantungan oleh dana pemerintah, maka BAZNAS Kota Semarang bekerjasama dengan badan usaha swasta dan negeri. Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan zakat, sumber dana BAZNAS berasal dari zakat, infak, sedekah, dana sosial keamanan lainnya (DSKL), dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) , dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dana corporate social responbsibility, dana bagi hasil, jasa giro dan dana lain-lain yang tidak bertentangan dengan syari'at islam dan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan dana tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui pengelola zakat atau melalui sistem pembayaran elektronik yang sesuai dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui perbankan syari'ah. Apabila pada suatu daerah ditempat penerimaan dana tidak terdapat perbankan syari'ah, maka

penerimaan dana dapat dilakukan melalui perbankan konvensional. Serta dana yang masuk harus dipisahkan sesuai dengan jenis penerimaan zakat.

Penerimaan dana dapat berupa uang ataupun barang. Penerimaan uang dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai ataupun cek atau giro. Sedangkan penerimaan barang dapat dilakukan dalam bentuk emas, permata, hasil pertanian, aset, dan lain-lain. Dan dalam penyerahannya harus disertai dengan berita acara serah terima penerimaan dana zakat dan wajib dilakukan penaksiran nilai dalam bentuk rupiah berdasarkan nilai pasar yang berlaku. Paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya barang.

C. Praktek Pendistribusian Zakat Asnaf Sabilillah Dan Golongan Sabilillah

Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang memiliki lima program utama pendistribusian dana zakat, infak dan shodaqoh yang sering disebut dengan “PANCA PROGRAM” yaitu sebagai berikut.

1. Semarang Cerdas

Semarang cerdas merupakan program yang memberikan bantuan kepada mereka yang sedang menempuh pendidikan guna meringankan beban biaya yang ditanggung, bantuan semarang cerdas

Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang sebagai berikut:

a) Beasiswa Produktif Mahasiswa

Merupakan program yang memberikan bantuan kepada mahasiswa yang ada diberbagai perguruan tinggi kota semarang. Mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa produktif ini akan ikut serta dalam program-program BAZNAS Kota Semarang

b) Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa

Beasiswa ini diperuntukan bagi pelajar yang kurang mampu yang bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan. Beasiswa ini diperuntukan bagi pelajar ditingkat SD dan SMP sederajat di Kota Semarang.

c) Beasiswa Pendidikan

Merupakan beasiswa yang diberikan kepada pelajar yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan. Biasanya beasiswa ini akan mendapatkan bantuan dana stimulan pendidikan dan peralatan sekolah.

Tabel 1.
Jumlah mustahik pada program Semarang
Cerdas Tahun 2022

No	Nama Program	Jumlah Mustahik	Jumlah Donasi
1.	Beasiswa Produktif	140	Rp. 1.008.000.000
2.	Beasiswa Peduli Yatim Dhuafa	125	Rp. 250.000.000
3.	Beasiswa Pendidikan	21	Rp. 7.300.000

*Sumber: Dokumen Divisi Pendistribusian
BAZNAS Kota Semarang*

2. Semarang Makmur

Program Semarang Makmur bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dari segi perekonomian

a. Bina Mitra Mandiri

Bina mitra mandiri ini diberikan kepada BAZNAS kota Semarang dengan cara memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang yang memenuhi syarat dengan sistem Qardhul Hasan dan Mudharabah sesuai mekanisme yang ada.

b. Sentra Ternak

Program ini memberikan bantuan hewan ternak kepada mustahik untuk dapat membudidayakan

hewan ternak. Tak hanya pemberian hewan ternak, BAZNAS Kota Semarang juga ikut mendampingi untuk membudidayakan hewan ternak agar dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga

3. Semarang Peduli

Semarang peduli merupakan program BAZNAS Kota Semarang yang bersifat tanggap darurat

a) Tanggap Bencana

Program bantuan dari respon adanya musibah atau bencana seperti kebakaran, banjir dan tanah longsor

b) Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Bantuan ini di tujukan untuk seseorang yang mempunyai penghasilan rendah. Syarat rumah layak huni harus memenuhi syarat keamanan dan kesehatan. Bantuan ini berupa perbaikan rumah seperti atap, dinding dan lantai.

c) Bantuan Ibnu Sabil

Merupakan bantuan kepada seseorang yang sedang berada pada perjalanan jauh dan sedang kehabisan uang atau bekal saat perjalanan.

4. Semarang Sehat

Merupakan program bantuan untuk kesehatan bagi mustahik di Kota Semarang, beberapa program tersebut adalah:

1) Khitan Massal

Bantuan khitan massal ini diberikan kepada anak muslim dan masuk kedalam kategori asnaf miskin.

2) Gerakan Jambanisasi

Program BAZNAS untuk bisa memiliki jamban yang memenuhi syarat kesehatan dan juga sanitasi yang sehat

3) Pengobatan Gratis dan Layanan Ambulans

Merupakan program bantuan layanan gratis dari pengobatan gratis diberikan kepada warga Kota Semarang dan ambulans bagi warga yang kurang mampu bagi warga yang sakit atau meninggal

4) Bantuan Bagi Kaum Difabel

Bantuan yang diberikan dalam program ini berupa pemberian alat bantu untuk penyandang cacay dan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang cacat

5. Semarang Taqwa

Program Semarang Taqwa ini merupakan program yang termasuk kedalam **asnaf sabilillah**. Karen

bantuan ini bersifat keislaman baik individu maupun lembaga yang ada di Kota Semarang

- Stimulan Masjid dan Mushola
Bantuan yang diberikan untuk pengembangan masjid atau musholla yang ada di Kota Semarang
- Bantuan Lembaga Pendidikan
Bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan seperti biaya pembangunan, operasional tak hanya sekolahan bantuan ini juga ditujukan untuk Yayasan, Pondok Pesantren dan TPQ
- Bantuan Sarana Prasarana Dakwah
Sarana prasarana dakwah yang diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang biasanya sesuai dengan apa yang dimohonkan kepada BAZNAS Kota Semarang. Biasanya bantuan tersebut berupa peralatan kebersihan atau juga soundsystem
- Bantuan Lembaga Sosial dan Penyuluh
Bantuan lembaga sosial dan penyuluh ini biasanya ditujukan untuk Yayasan Pengajian yang ada di Kota Semarang. Namun pada tahun 2024 ini program bantuan lembaga sosial dan penyuluh telah menjadi satu program dengan bantuan lembaga pendidikan

- Bantuan Rumah Muallaf

Program yang bertujuan untuk membina dan memberikan perlindungan kepada muallaf. Rumah singgah muallaf dapat berfungsi sebagai tempat untuk pembinaan muallaf. Dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang turut membantu sebagian kebutuhan dalam rumah muallaf tersebut

- Kegiatan Dakwah Zakat Pelatihan Pemulasaran Jenazah

Program yang diadakan oleh BAZNAS Kota Semarang ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam merawat dan mengurus jenazah. Pelatihan tersebut bermanfaat untuk warga masyarakat atau kader muslimah agar bisa mengurus jenazah dengan baik dan benar.

- Bantuan Semarang Taqwa (Natura)

Bantuan natura biasanya diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan kepada BAZNAS berupa Nasi bungkus, pakaian, sepatu dan aksesoris layak pakai. Pada tahun 2022 BAZNAS Kota Semarang memberikan bantuan nasi bungkus sebanyak 3.367 bungkus

Tabel 2.

Jumlah Donasi Asnaf Sabillillah dalam Program
Semarang Taqwa Tahun 2022

No	Nama Program	Jumlah Donasi
1.	Bantuan Stimulan Masjid dan Musholla	Rp. 755.180.000
2.	Bantuan Lembaga Pendidikan Islam	Rp. 232.977.400
3.	Bantuan Sarpras Dakwah	Rp. 289.400.000
4.	Bantuan Lembaga Sosial dan Penyuluh	Rp. 1.382.563.262
5.	Bantuan Rumah Muallaf	Rp. 300.000.000
6.	Kegiatan Dakwah Zakat Pemulasaran Jenazah	Rp. 165.003.902
7.	Bantuan Semarang Taqwa (Natura)	Rp. 66.870.686

Sumber: Dokumen Divisi Pendistribusian

BAZNAS Kota Semarang

Dalam melakukan pendistribusian zakat dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Perencanaan, dilakukan dengan cara:
 - a) Melakukan analisis permasalahan dan kebutuhan mustahik
 - b) menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendistribusian Zakat;
 - c) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja adalah kunci Pendistribusian Zakat; dan

- d) Menyusun rencana kegiatan Pendistribusian Zakat.
6. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat, dilaksanakan dengan cara:
- a. menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendistribusian Zakat
 - b. Menganalisis usulan program Pendistribusian Zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga Pengelola Zakat
 - c. Menganalisis permohonan bantuan Zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga Pengelola Zakat lain.
7. Pengendalian Pendistribusian, dilakukan dengan cara:
- a. Pengendalian pendistribusian dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan
 - b. Pengendalian dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi

- c. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon mustahik. Dilakukan dengan cara:

- a) Memeriksa berkas permohonan atau usulan
- b) Melakukan wawancara kepada calon mustahik
- c) Melakukan pemeriksaan ke lapangan jika diperlukan.

Apabila calon mustahik layak diberikan zakat, maka pengelola zakat dapat langsung melakukan pendistribusian zakat dengan melakukan pendampingan terhadap mustahik untuk memastikan pelaksanaan pendistribusian zakat sesuai dengan syari'at islam. Namun apabila mustahik tidak layak diberikan zakat, maka pengelola zakat memberitahukan kepada calon mustahik baik secara lisan maupun tertulis.

Sedangkan menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam golongan sabilillah adalah:

1. Orang atau kelompok atau lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah SWT

2. Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai kebijakan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT
3. Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat.

Menurut pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Semarang menggolongkan asnaf sabilillah pada pengertian luas, dimana tidak hanya yang berjihad melalui perang saja yang mendapat bagian dari sabilillah. Akan tetapi semua orang yang dengan ikhlas melaksanakan tuntunan agama dan sungguh sungguh menuntut ilmu

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dilampirkan apabila hendak mengajukan bantuan baik berupa pengadaan barang untuk mushola atau masjid dan untuk pengajuan beasiswa produktif:

1. Syarat pengajuan beasiswa produktif pendidikan D3, S1, S2 dan S3
 - a. Surat permohonan yang ditujukan kepada BAZNAS Pusa
 - b. SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) Individu
 - c. KTP Pemohon dan Kartu Keluarga

- d. SKTM (Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
- e. KTS (Kartu Tanda Siswa), Surat Keterangan Aktif Kampus
- f. Rincian biaya yang dibutuhkan yang dikeluarkan pihak kampus
- g. Transkrip nilai terbaru
- h. Buku tabungan tertera dengan nomor rekening (pribadi)
- i. Nomor rekening aktif kampus
- j. Foto Rumah

Catatan:

- a) S2 dan S3 tidak perlu melampirkan SKTM
 - b) D1,D2,D3,D4/S1 wajib melampirkan SKTM
 - c) Khusus KTP dan foto rumah di upload dalam bentuk gambar (format jpg/jpeg/png)
 - d) Khusus file surat permohonan yang di tujukan kepada BAZNAS pusat dan SPTJM diupload dalam bentuk pdf dan telah diisi serta di tanda tangani
 - e) Semua file yang di upload maksimal berukuran 5 Mb
2. Syarat Ajuan Dakwah Lembaga
- a. Surat permohonan yang ditujukan kepada BAZNAS Pusat

- b. SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) Lembaga Bermaterai
- c. Surat Keterangan Legalitas Lembaga
- d. Rincian anggaran biaya yang dibutuhkan
- e. Buku rekening pemohon
- f. Daftar penerima manfaat
- g. Profil dan struktur lembaga
- h. KTP Ketua Penanggung Jawab
- i. Surat rekomendasi dari BAZNAS Kota

Catatan:

- i. Legalitas lembaga dapat berupa SK Kemenkumham, Tanda Daftar Yayasan (TDY), Surat Izin Operasional Lembaga, Akta Notaris Pendirian Lembaga atau berupa Surat Keterangan Domisil
- ii. Khusus KTP Ketua Penanggung Jawab diupload dalam bentuk gambar (format jpeg/jpg/png)
- iii. Khusus untuk file surat permohonan yang ditujukan kepada Baznas Pusat, legalitas lembaga, RAB, Penerima Manfaat, Profil dan Struktur Lembaga, dan SPTJM di upload dalam bentuk pdf

- iv. Semua file yang diupload maksimal berukuran 5 Mb
3. Syarat ajuan Dakwah Individu
- a. Surat permohonan yang ditujukan kepada BAZNAS Pusat
 - b. SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) individu
 - c. KTP Pemohon
 - d. Kartu Keluarga
 - e. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Kelurahan
 - f. Rincian anggaran biaya yang dibutuhkan
 - g. Buku rekening pemohon
 - h. Foto Rumah

Catatan:

- a. Khusus KTP & Foto Rumah diupload dalam bentuk gambar (format jpeg/jpg/png)
- b. Khusus untuk file surat permohonan yang ditujukan kepada Baznas Pusat dan SPTJM diupload dalam bentuk pdf dan telah diisi serta ditandatangani
- c. Semua file di upload maksimal 5 Mb

BAB IV
ANALISA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF
SABILILLAH
SESUAI DENGAN FIQIH

A. Pendistribusian Zakat Asnaf Sabilillah

Dalam praktek pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kota Semarang. Untuk golongan asnaf sabilillah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perorangan

Pengelompokan asnaf sabilillah yang termasuk ke dalam perorangan adalah penceramah, marbot masjid dan juga guru ngaji dan mahasiswa yang terdaftar dalam program mahasiswa Produktif

Tabel 3. Jumlah Mustahik Asnaf Sabilillah
(Perorangan)

No	Nama Program	Jumlah Mustahik	Jumlah Donasi
1.	Beasiswa Produktif	140	Rp. 1.008.000.000
2.	Dakwah Advokasi perorangan (guru ngaji, marbot masjid)	820	Rp. 1.500.820.000
3.	Semarang Taqwa Natura	3.367	50.505.000

Sumber: BAZNAS Kota Semarang

Pada data yang dijabarkan diatas bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Semarang kepada asnaf

sabilillah golongan perorangan terdapat program beasiswa produktif, dimana dalam pembahasan sebelumnya program beasiswa masuk kedalam program semarang cerdas. Akan tetapi beasiswa mahasiswa produktif ini masuk kedalam kategori sabilillah karena Pengelompokan asnaf sabilillah berupa lembaga atau kelompok ini salah satunya adalah Beasiswa Mahasiswa Produktif. Beda halnya dengan bagian pendidikan, beasiswa produktif ini masuk kedalam kategori dakwah dan advokasi. Dikarenakan beasiswa produktif ini nantinya, mahasiswa dianjurkan untuk mengikuti kegiatan bermasyarakat seperti wajib mengikuti kegiatan remaja masjid, dan lain-lain.

Pada tahun 2021 bantuan yang diberikan kepada mahasiswa berjumlah 150 orang. Akan tetapi memasuki tahun 2022 jumlah mahasiswa yang masih dalam naungan beasiswa mahasiswa produktif ini berjumlah 140 orang. Apabila mahasiswa yang sudah lulus masa perkuliahan, maka di tahun yang sama akan diputuskannya beasiswa tersebut.

Kemudian ada guru ngaji dan marbot masjid yang ikut dikategorikan kedalam Dakwah Advokasi. Dikarenakan marbot masjid termasuk kedalam orang yang ikut berjuang di jalan Allah dengan memelihara

dan menjaga tempat ibadah. Tak hanya itu, guru ngaji juga mendapat apresiasi dan dukungan atas jasa yang telah diberikan untuk masyarakat agar dapat memahami dan mempelajari tentang hal keagamaan. Biasanya, bantuan yang diberikan berupa uang pembinaan yang berjumlah variatif tergantung dengan keputusan pimpinan. Jumlahnya berkisar antara Rp. 1000.000,00 sampai Rp. 2000.000,00 per bulan tergantung dengan kondisi individu masing-masing. Tak hanya bantuan kepada mahasiswa, guru ngaji dan marbot saja, BAZNAS Kota Semarang juga menyalurkan bantuan berupa makanan. Pada tahun 2022 total bantuan yang disalurkan sebanyak 3.367 bungkus untuk warga.

b. Lembaga atau kelompok

Dalam program Semarang Taqwa terdapat program bantuan sarana prasarana dakwah dimana kegiatan ini biasanya ditujukan untuk lembaga atau kelompok yang berhak menerima bantuan. Seperti pengadaan barang berupa soundsystem, peralatan kebersihan yang digunakan untuk membersihkan masjid atau mushola, pengadaan mukena dan sebagainya. terdapat juga pada tahun 2022 lalu BAZNAS Kota Semarang memberikan bantuan sarpras dakwah bagi 21 Madrasah yang ada di Kota

Semarang sebesar Rp. 7.300.000,00 dan juga Kepada Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Qur'an (Badko LPQ) sejumlah Rp. 20.000.000,00

Dapat kita ketahui bahwa golongan penerima zakat dibagi menjadi delapan golongan. Akan tetapi yang saat ini Penulis ingin membahas mengenai praktek pendistribusian zakat asnaf fii sabilillah apakah sudah sesuai dengan syari'at atau belum? Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lagi.

Dalam fiqh sendiri, ada banyak sekali perbedaan yang menyebutkan tentang untuk siapa sebenarnya asnaf sabilillah itu sendiri. Baik konsep sabilillah dari prespektif fiqh klasik maupun fiqh kontemporer.

Dari prespektif fiqh klasik masih menyebutkan bahwa sabilillah hanya di peruntukan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Madzhab Hanafi menerangkan bahwa sabilillah yang berhak menerima zakat adalah prajurit perang yang terputus bekalnya karena kafirannya, dengan sebab rusaknya perbekalam.

Menurut Madzhab Maliki, dalam kitab at-tafri' menjelaskan makna sabilillah berarti perang dan jihad di jalan Allah. Serta orang yang berhak menerima zakat sabilillah adalah orang yang berperang dan sedang berjihad di jalan Allah, baik orang tersebut termasuk golongan fakir maupun mampu.

Dan sabilillah yang berhak menerima zakat menurut Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali adalah pasukan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah. Dan pasukan perang wajib menerima zakat sejak berangkat perang sampai ia pulang. Sedangkan menurut.

Sedangkan menurut fiqh kontemporer memberluas pendapat untuk memaknai kata sabilillah tak hanya untuk orang yang berperang di jalan Allah. Seperti konsep sabilillah menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi beliau menyebutkan jika makna sabilillah berpegang pada pendapat yang sempit, hanya bermakna “perang” saja maka fungsi zakat menjadi kurang efektif dan mempersempit sasaran zakat, karena perang saat ini bukan hanya dengan bentuk senjata tapi juga dalam bentuk non senjata. Namun sebaliknya, apabila berpegang pendapat pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi keluar dari asnaf samaniyyah, sehingga distribusi zakat menjadi tidak jelas dan asnaf yang ada dalam al-qur’an menjadi kehilangan hak menerima zakat akibat habisnya distribusi zakat yang diberikan pada setiap jalan yang mendekatkan diri kepada Allah.

Mengenai penyaluran zakat, bahwa Yusuf Al-Qarhawi memperkuat pendapat jumhur ulama’ kontemporer, yang memperluas pengertian jihad

(perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata, jihad ideologi (pemikiran), jihad tarbiyyah (pendidikan), jihad da’I (dakwah dan jihad ad-din (perjuangan agama). Para ulama’meluaskan arti sabilillah tersebut berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna “sabilillah mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin.

Selain dari pengertian sabilillah sendiri, dalam fiqh tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana cara pendistribusian atau berapa besaran yang pasti untuk sabilillah. Hanya menjelaskan mengenai delapan golongan yang wajib menerima zakat, seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Untuk studi kasus di BAZNAS Kota Semarang sendiri, penulis memberikan kesimpulan mengenai pendistribusian zakat asnaf sabilillah **telah sesuai dengan fiqh**. Dimana penerima zakat asnaf sabilillah di BAZNAS Kota Semarang meliputi; takmir masjid atau musholla, marbot masjid atau musholla, guru ngaji, beasiswa produktif serta pengadaan sarana prasarana yang di butuhkan oleh masjid, mushola atau lembaga keagamaan lainnya.

BAZNAS Kota Semarang melakukan pendistribusian zakat asnaf sabilillah tentunya dengan perpatokan kepada pendapat jumhur ulama kontemporer.

Yang lebih cocok untuk dijadikan patokan atau pegangan untuk mengambil keputusan mengenai asnaf sabilillah, dikarenakan telah sesuai dengan keadaan zaman sekarang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep sabilillah dari ulama' klasik dan ulama' kontemporer. Diantaranya adalah:

1. Faktor kebutuhan dan kemaslahatan umum, dimana untuk menutupi kebutuhan fakir pada umumnya dan untuk menegaskan kepentingan umum kaum muslimin.
2. Faktor sosial politik, zakat untuk berjuang di jalan Allah adalah tujuan yang paling tinggi dan sasaran kehidupan sosial, sebab dalam perjuangan ini untuk kelanggengan umat manusia dan memelihara manusia. Berjuang bisa berupa jihad, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, ilmu, politik dan lain-lain
3. Faktor filosofis, secara filosofis, jika konsep sabilillah maknanya disempitkan sesuai konteks sesungguhnya, maka sasaran golongan sabilillah akan sulit ditemukan.
4. Faktor Teologis, di mana didalamnya terdapat perintah yang secara pasti mendistribusikan zakat kepada kelompok tertentu. Namun golongan sabilillah dianggap kurang jelas dan kurang tegas

baik dari pengertian maupun penafsiran. Secara teologis sabilillah adalah orang yang telah mengabdikan dirinya jihad di jalan Allah, tentunya harus mendapat penghargaan .

5. Faktor Ekonomi, adapun peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya. Dengan peranan zakat masalah ekonomi dapat teratasi, namun dengan syarat pengelolaannya harus produktif dan profesional khususnya pada sasaran zakat sabilillah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kota Semarang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, perencanaan yang dilakukan dengancara melakukan analisa permasalahan dan kebutuhan mustahik terlebih dahulu. Kemudian menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan pendistribusian zakat dan menyusun rencana kegiatan pendistribusian zakat.

Tahapan kedua, pelaksanaan pendistribusian zakat dilaksanakan dengan cara menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan pendistribusian zakat. Lalu menganalisa usulan program pendistribusian zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat dan lembaga pengelola zakat. Serta menganalisa permohonan bantuan zakat dari orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau lembaga pengelola zakat lain.

Tahapan ketiga, pengendalian pendistribusian, dilakukan sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Kemudian pengendalian dilakukan dalam bentuk

monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat, pengelola wajib melakukan verifikasi kepada calon mustahik. Dilakukan dengan cara: memeriksa berkas permohonan atau usulan, lalu melakukan wawancara kepada calon mustahik. Kemudian melakukan pemeriksaan ke lapangan jika diperlukan.

Apabila calon mustahik layak diberikan zakat, maka pengelola zakat dapat langsung melakukan pendistribusian zakat dengan melakukan pendampingan terhadap mustahik untuk memastikan pelaksanaan pendistribusian zakat sesuai dengan syari'at islam. Namun apabila mustahik tidak layak diberikan zakat, maka pengelola zakat memberitahukan kepada calon mustahik baik secara lisan maupun tertulis.

Yang tergolong dalam penerima zakat bagian sabilillah di BAZNAS Kota Semarang digolongkan menjadi dua. Pertama perorangan, dimana yang termasuk ke dalam golongan perorangan adalah penceramah, marbot masjid, takmir masjid dan juga guru ngaji. Kedua adalah golongan lembaga atau kelompok, yang termasuk didalamnya adalah program Beasiswa Produktif. Dimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat remaja untuk ikut bergabung dengan kegiatan sosial beragama.

Mekanisme pendistribusian zakat asnaf sabilillah di BAZNAS Kota Semarang telah sesuai dengan ketentuan fiqh. Dimana para amil zakat sepakat untuk mengikuti ulama' fiqh kontemporer yang menyatakan bahwa sabilillah pada zaman ini tidak menganut makna sabilillah secara asli yakni jihad seperti di zaman Rasulullah. Akan tetapi lebih memahami bahwasanya makna sabilillah pada zaman ini meliputi perjuangan bersenjata, jihad ideologi (pemikiran), jihad tarbiyyah (pendidikan), jihad da'I (dakwah dan jihad ad-din (perjuangan agama). Para ulama' meluaskan arti sabilillah tersebut berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna "sabilillah mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan serta kesimpulan yang didapat dari penelitian ini terdapat beberapa saran yang bisa menjadi pertimbangan adalah sosialisasi BAZNAS Kota Semarang kepada warga Semarang. Karena setelah peneliti amati mengenai permohonan bantuan masih sering sekali orang kebingungan apa saja syarat-syarat untuk mengajukan bantuan ke BAZNAS Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Al-hanafi, Abdullah bin Mahmud bin Maudud, al-ikhtiar li taklik al-mukhtar, juz I (Bairut-libanon)

Al-Zuhaly, Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

ash-Shalih, Subhi, Mabahits Fi Ulumul-Qur'an, ahli bahasa: Tim Pustaka Firdaus dengan judul Membahas ilmu-ilmu al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), cet.VII

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987)

Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Dahlan, Abd Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V (Jakarta: PT. Interamas, 1996)

Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang : UIN Malang press, 2008)

Habibullah, Eka Sakti, Implementasi Pengalokasian Zakat pada Asnaf Fi Sabilillah, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2015)

Jamaluddin, Muhyiddin Yusuf bin Syekh, al-Madzhah al-Ahmad fi madzhab al-imam Ahmad, Juz II, (kairo: Rasyad kamil al-kailani, 2002)

Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996)

Maluf, Lausil, Kamus al-Munjid al-Lughah, (Bairut: Darul Masyrik, 2007)

Muhajir, Noeng, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Mursyid, Akuntansi zakat kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

Noor, Juliansyah, Metode Penelitian (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Qardhawy, Yusuf, Hukum Zakat, Jakarta:PT.Pustaka Litera Antar Nusa

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah jilid 2, Juz I (cet. IV Libanon-Bairut: Darul Fikr, 2012)

Sadiman, Arif Sukadi, Metode dan Analisis Penelitian (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991)

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta : LP3ES, 1982)

Tika, Muhammad Prabudu, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Zaidan, Abdul Karim, ensiklopedi hukum wanita dan keluarga, (Jakarta: Robbani press, 1998)

LAMPIRAN

Lampiran 1


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Semarang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 098/A.2/BAZNAS-SMG/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ARNAZ AGUNG ANDRARASMAR, SE., MM
No. Identitas : 3374.0706.0675.0005
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Semarang
Alamat : Jl. Srinindito VII No.47 RT 004/RW 001, Kel. Ngemplak
Simongan Kec. Semarang Barat

Dengan ini menerangkan bahwa :

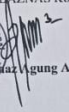
Nama : **AZIZAH DEWI SAFITRI**
Status : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
NIM : 1602036034
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa nama tersebut telah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Semarang pada tanggal :
30 Mei 2023 - 09 Juni 2023 dengan judul :

**“ PELAKSANAAN PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGIAN SABILILLAH
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA SEMARANG)”**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 09 Juni 2023
Ketua BAZNAS Kota Semarang



H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE., MM

Tembusan ini disampaikan Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Arsip.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dana dari mana saja yang masuk kedalam lembaga BAZNAS?
2. Apakah ada penurunan jumlah dana yang masuk ke BAZNAS dari kurun waktu terakhir (2022)? Kira-kira apa penyebab nya?
3. Apakah ada program khusus untuk pengumpulan dana yang masuk ke BAZNAS?
4. Apakah pendistribusian zakat asnaf sabilillah dilakukan dengan alisis sosial terlebih dahulu?
5. Untuk asnaf sabilillah apakah ada kriteria atau ketentuan khusus?
6. Apakah asnaf sabilillah juga pernah diperuntukan untuk pembangunan pusat dakwah atau sejenisnya?
7. Bagaimana praktek pendistribusian asnaf yang biasanya dilakukan?
8. Siapakah yang termasuk kedalam asnaf sabilillah?
9. Dalam pendistribusian zakat asnaf sabilillah dalam menentukan penerima zakat berpatokan terhadap salah satu ulama?

Lampiran 3

204	Semarang Taqwa	Rp3,191,995,250
204.1	Bantuan Stimulan Masjid & Musholla	Rp755,180,000
204.2	Bantuan Lembaga Pendidikan Islam	Rp232,977,400
204.3	Bantuan Sarpras Dakwah	Rp289,400,000
204.4	Bantuan Lembaga Sosial & Penyuluh	Rp1,382,563,262
204.5	Bantuan Rumah Muallaf	Rp300,000,000
204.6	Kegiatan Dakwah Zakat	Rp165,003,902
	Pelatihan Pemulasaran Jenazah	
204.7	Bantuan Semarang Taqwa (Natura)	Rp66.870.686

(Dokumen dana pendistribusian asnaf sabilillah)

(Dokumentasi Penyerahan Distribusi Zakat Kepada Guru TPQ
dan bantuan soundsystem)



